

**IMPLEMENTASI PASAL 55 DAN 58 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN  
SAMPAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Hukum Tata Negara



Oleh ;

**NUR AENI  
(19671014)**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
IAIN CURUP  
2023**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi NUR AENI yang berjudul "IMPLEMENTASI PASAL 55 DAN 58 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Jalan Baru)" sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian lamaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikanterima kasih.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, 12 Desember 2023

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Lulus Shesa, M.H.**  
NIP. 199204132018012003

  
**Habiburrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 198503292019031005

## PERNYATAN BEBAS PLAGIAST

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Aeni  
NIM : 19671014  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 12 Desember 2023

Penulis  
  
Nur Aeni

NIM. 19671014





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 559 /In.34/FS/PP.00.11/12/2023

Nama : NUR AENI  
NIM : 19671014  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 55 DAN 58 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN SAMPAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 27 November 2023**  
Pukul : **11.00 s/d 12.30 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Habiburrahman, S.H., M.H.**  
NIP 198503292019031005

Sekretaris

**Ridhokimula Soderi, M.H.**  
NIP 199307202020121002

Penguji I

**Busman Edyar, S.Ag, MA**  
NIP 197504062011011002

Penguji II

**Sidiq Aulia, M.H.I**  
NIP 198804122020121004

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. Ngadri, M. Ag**  
NIP 196902061995031001



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penelitian skripsi ini berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 55 DAN 58 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN SAMPAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.**

Penelitian ini memaparkan tentang bagaimana penerapan larangan dan sanksi yang terkait dalam pasal 55 dan 58 di kelurahan Jalan Baru. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah swt. Karena atas limpahan rahmat dan karunianya saya dapat menjalankan kewajiban dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa semester akhir. Walaupun, belum sepenuhnya benar dan masih banyak terdapat kekurangan dan masih banyak yang harus di koreksi. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih :

1. Kepada orang tersayang yaitu orang tua ayah dan ibu saya, serta adik-adik saya.  
Terutama ayah dan ibu saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang luar bisa untuk saya.
2. Kepada Rektor IAIN Curup Bapak Prof. Idi Warsah, M.Pd.I
3. Kepada Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Bapak Dr. Ngadri, M. Ag
4. Wakil Dekan II Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IP.I., M.H.I saya ucapkan banyak terima kasih.

5. Terima kasih kepada Bapak Budi Birahmat, Mis. selaku dosen pembimbing akademik saya.
6. Saya Mengucapkan Terimakasih banyak Kepada Ibu Laras Shesa, M.H. Selaku Pembimbing I saya.
7. Terima kasih kepada Bapak Habiburrahman S.H., M.H selaku pembimbing 2 saya.
8. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu selama duduk di bangku perkuliahan.
9. Kepala desa kelurahan Jalan Baru yang telah memberikan ruang untuk saya dalam melaksanakan penelitian.
10. Perangkat Desa kelurahan Jalan Baru yang selalu memberikan arahan serta ilmu dalam melakukan penelitian saya.
11. Saya Mengucapkan terimakasih Pemda Rejang Lebong, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP Rejang Lebong telah menjadi bagian dalam penelitian saya.
12. Kepada masyarakat kelurahan Jalan Baru yang menjadi bagian dari penelitian saya.
13. Serta teman-teman seperjuangan saya yang telah berjuang bersama sedari awal hingga akhir. HTN angkatan III Yusril Mahendra, Wulan Dwi Ameilia, Della

Fironita, Tia Meila Sari, Clara Meilina Pratiwi, Muhammad Haviv, Rike Popindea, Murya Nengsi, Windi Puspita Sari, Fera Januarti, Anggraini, Hiprolis Sentosa, Devi Rama Utami, Fino Gusta Anza, Tri Gusti Yanto dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman suka duka selama perkuliahan dan sampai di titik akhir ini.

14. Untuk teman sepejuangan Tia Meila sari, Clara Melina Pratiwi, Della Fironita, Wulan Dwi Amelia dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan memberi suport yang baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan orang yang telah membantu saya dan memberi dukungan yang luar bisa. Demikian penelitian mungkin masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Curup, 12 Desember 2023

Nur Aeni  
NIM. 19671014

## **MOTTO**

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*

*(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)*

*"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,*

*Sesungguhnya bersama Kesulitan itu ada kemudahan"*

*(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)*

*"Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh"*

*"Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun ga akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetep berjuang ya."*

**NUR AENI**



## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan doa'a orang-orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk orang tuaku Ayah Ruslan dan Ibu Sana'ah (alm) yang selalu mendoakan saya yang terbaik setiap sholatnya, menjadi alasan untuk aku tetap istiqomah didalam pendidikan ini, menjadi kekuatan, pendorong dan penyemangat didalam pengerjaan skripsi ini. Kata terima kasih pun takkan cukup untuk mengucapkan kepada mereka. Terimah kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, nasehat, dukungan dan segala doa yang selalu dihaturkan disetiap tetes hidupku yang tak akan bisa terganti dan terbalas dengan apapun itu. Semoga Allah membalas Surga untuk kalian dan dijadikanNya Ahli Surga
2. Untuk saudara kandungku Nur Mayati, Nung Yati, dan Nur Hayati yang telah memberikan semangat selama didalam menjalani masa Perkuliah sampai saat ini
3. Terima kasih untuk keluarga besar dari ayah, ibu dan adik-adikku tercinta yang telah mendoakan dan memberi semangat yang luar biasa, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
4. Andika Setiawan terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ataupun materi kepada

saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

5. Terima kasih untuk sahabatku Tia Meila Sari yang telah menjadi tempat berkeluh kesah sampai saat ini dan memberikan dukungan yang luar biasa dan turut serta dalam membantu didalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
6. Terima kasih untuk sahabat dekatku Intan Melia, Denti Priyani, Yeva, Rike Popindea, Leza Agustina, Dea, Nelsa yang telah mensupport selama pengerjaan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat masa perkuliahanku Wulan Dwi Ameilia, Della Fironita, Clara Melina Pratiwi, Tia Meila Sari yang telah bersama sejak masa perkuliahan dan memberikan dukungan dalam masa kuliah.
8. Teman-teman kelas Hukum Tata Negara Angkatan III tahun 2019 yang bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkuliahan.
9. Keluarga besar HMPS Hukum Tata Negara
10. Almamater Tercinta IAIN Curup

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PASAL 55 DAN 56 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN SAMPAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong )

Oleh : Nur Aeni

Berdasarkan Perda Kabupaten Rejang Lebong Pasal 55 Dan 56 tentang pengelolaan sampah bahwa Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dari masalah kebersihan lingkungan. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA. Hal ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya mengganggu pengguna jalan karena adanya penumpukan sampah di sekitar badan jalan. Dalam Hukum Islam di jelaskan bahwa kebersihan merupakan sebagian iman dan manusia hendaklah menjaga kebersihan itu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (file research) dengan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian yang diperoleh adalah dari Pemerintah Daerah, Satpol PP, Dinas lingkungan Hidup, tokoh masyarakat dan narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu : Reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini di dapatkan hasil penelitian, *pertama* Penanganan Sampah belum cukup baik karena pemerintah belum memenuhi sarana prasarana dalam pengelolaan sampah sehingga di beberapa tempat/kelurahan masih ada yang belum ada TPS. Dalam pelaksanaan pasal 55 dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 4 Tahun 2017 tentang penanganan sampah belum sesuai dengan peraturan daerah yang ada. *Kedua*, Dalam hukum islam tentang kebiasaan masyarakat kelurahan jalan baru yang masih sering membuang sampah sembarangan yang tidak sesuai dengan hadist bahwa kebersihan sebagian dari iman allah swt. meyakini kebersihan dan lingkungan yang bersih akan menjadikan jiwa yang sehat.

**Kata kunci :** *Penanganan Sampah, perda kabupaten, metopen, dan Hukum Islam*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jalan Baru merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Curup, kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ketahun menyebabkan kebutuhan sehari-hari akan pangan dan sandang juga ikut meningkat.

Kelurahan yang cukup dekat dengan pasar dan pusat keramaian, masyarakatnya yang sibuk melakukan berbagai macam aktivitas salah satunya adalah berdagang sehingga tidak bisa dipungkiri semakin lama maka akan semakin sarat dengan berbagai permasalahannya. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah masalah penurunan kualitas lingkungan hidup khususnya akibat sampah.<sup>1</sup>

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini telah sampai pada tahap yang serius dan mengancam keberadaan bumi dimana manusia, hewan dan tumbuhan bertempat tinggal serta melanjutkan kehidupannya. Manusia modern saat ini tidak menyadari sedang melakukan perusakan secara perlahan yang pasti terhadap sistem lingkungan yang membantu kehidupannya. Kerusakan lingkungan yang

---

<sup>1</sup>Fikha Syra Utami, "Managemen Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pemalang Siantar". Skripsi, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, 2022, hlm 4-5.

terjadi sekarang ini baik secara global maupun dalam skala lokal sudah semakin parah.<sup>2</sup>

Kesehatan lingkungan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesehatan lingkungan diselenggarakan guna mewujudkan, memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di laksanakan berdasarkan pada prinsip Nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Berkaitan hal tersebut kesehatan lingkungan dilakukan melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik yang menyangkut tempat maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia atau biologis termasuk perubahan perilaku keadaan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Pada hakikatnya tingkat dan derajat kesejahteraan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan banyak penyakit dapat bermunculan dan dipengerahui oleh faktor-faktor lainnya. Hal ini di sebabkan karena manusia

---

<sup>2</sup>Andi Susilawaty, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan* Cet. I; (Makassar: Alauddin Pres, 2014), hlm 28.

<sup>3</sup>Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan* Cet.I; (Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2016 ), hlm 17-18.



memerlukan potensi dan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya baik itu udara, air, makanan, sandang, pangan dan seluruh kebutuhan manusia harus di ambil dari lingkungan hidupnya.<sup>4</sup>

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan sandang dan pangan yang digunakan masyarakat Rejang Lebong membuat tidak terkontrolnya sampah yang di kelola oleh pemerintahan setempat. dari setelah di keluarkan peraturan daerah ini sampai sekarang jumlah sampah di kelurahan Jalan Baru terus bertambah volumenya. Oleh karna itu, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus menindak lanjuti ke efektivitasan dari penerapan sanksi pembuangan sampah tersebut.<sup>5</sup>

Aktivitas manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk, dengan segala aktivitasnya baik masyarakat pemukiman, pedagang pasar, dan perkantoran merupakan salah satu komponen dalam timbulnya permasalahan lingkungan dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya, volume dan karakteristik sampah yang semakin beragam hal ini menimbulkan menurunnya kualitas lingkungan fisik dan sosial masyarakat, karena penanganan persampahan yang kurang ideal, apabila tidak dikelola dengan benar akan berpotensi menimbulkan masalah.

---

<sup>4</sup> Yoki Widiyanto S, "Efektifitas Penanganan Sampah Menurut Perda Pekan Baru no.8 tahun 2014 di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur dalam Perspektif Fiqh Siyasa". Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultas Syarif Kasim Riau, 2022, hlm 2-3.

<sup>5</sup> Isnain, Ade. *Efektifitas Penerapan Sanksi Pembuangan Sampah di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penanganan Sampah*. Skripsi, Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, hlm 4.

Masalah persampahan telah mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti bau busuk yang mengganggu, sumber penularan penyakit dan mengurangi nilai keindahan.<sup>6</sup>

Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Bengkulu termasuk kedalam kota yang menghasilkan sampah dalam volume yang cukup besar.

Pencemaran lingkungan menyebabkan meningkatnya penyebaran penyakit, mengurangi estetika lingkungan, dan berdampak pada pemanasan global. Di Kelurahan Jalan Baru sebagian besar sampah masih dibuang sembarangan yang berpotensi merusak lingkungan sekitar.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, perlu adanya penerapan pasal 55 dan 58 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong agar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan atau mengenai masalah persampahan yang terjadi saat ini. Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten yang membuat peraturan daerah mengenai penanganan sampah. Dimana ruang lingkup penanganan sampah dalam peraturan daerah ini terdiri dari :

#### 1. Sampah rumah tangga

---

<sup>6</sup>Ayu Fitriana Chandra, "Penanganan Sampah Pasar Tradisional dan Partisipasi Pedagang Pasar Dengan Kebersihan Lingkungan Pasar: Studi di Kecamatan Sumbersari, Kaliwates dan Patrang Kabupaten Jember", Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2013), hlm 1.

<sup>7</sup>Sari, Putri Nilam. "Analisis penanganan sampah padat di kecamatan Banuhampu kabupaten Agam." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 10.2 (2017), hlm 157-165.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Sampah spesifik

Pemukiman penduduk yang dapat mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan berbagai macam resiko penyakit. Berhubungan dengan hal ini didalam peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 4 tahun 2017 tentang penanganan sampah, diatur juga mengenai larangan dan sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu orang, kelompok, institusi yang melakukan pembuangan sampah sembarangan, dicantumkan dalam pasal 55 dan pasal 58.

Sampah merupakan material sisa dari aktivitas manusia maupun alam. Permasalahan mengenai sampah hingga saat ini tidak kunjung selesai. Kurangnya rasa kesadaran setiap orang untuk menjaga lingkungan terlihat dari masih banyaknya sampah yang tidak pada tempatnya.

Tentang pengelolaan persampahan, masuk kategori ta'zir jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, dimana sanksi terhadap pelaku tidak ditentukan dalam nash, walaupun memang terdapat larangan untuk merusak lingkungan di dalam nash yang dijadikan acuan, salah satunya membuang sampah sembarangan yang lebih banyak mengakibatkan madharatnya dibanding dengan kemaslahatannya. Sedangkan, membuang sampah sembarangan merupakan hal yang dilarang serta ada ketentuan pidana

sebagaimana Pasal 55 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penanganan Sampah.<sup>8</sup>

Peraturan ini disahkan dan telah menjadi sebuah aturan di kabupaten Rejang Lebong, seiring waktu berjalan peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 4 tahun 2017 tentang penanganan sampah ini tidak berjalan dengan efektif karena bisa dilihat dari masih banyaknya sampah yang bertumpukan ditepian jalan, lahan-lahan kosong dan pinggiran sungai.

Adapun salah satu hadist Rasulullah SAW. Yang menekankan bahwasannya setiap muslim haruslah senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya.

التَّطَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya : Kebersihan adalah sebagian dari iman.

Hal ini juga membuat beberapa tempat di kabupaten Rejang Lebong menjadi kotor, tidak indah dan beresiko menimbulkan penyakit ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan melanggar hukum yaitu membuang sampah rumah tangga nya secara sembarangan. Kondisi ini tentunya melemahkan efektivitas dari peraturan

---

<sup>8</sup>Wijaya, Indra. *Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan*. Skripsi, Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, hlm 50.

daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 4 tahun 2017 tentang penanganan sampah dan juga melemahkan aparat penegak hukum yang seharusnya menindak secara tegas bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan yang berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Salah satu permasalahan sampah yang cukup rumit adalah di tempat pembuangan sementara (TPS) dikarenakan banyak TPS yang berada pas dipinggir jalan yang menyebabkan terganggunya pengguna jalan akan timbunan sampah yang hampir mengenai badan jalan. Melihat banyaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia menjadikan lingkungan sekitar menjadi kotor dan kurang nyaman maka seharusnya ini menjadi kesadaran manusia untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Dalam skripsi ini peneliti ingin lebih lagi melakukan penelitian dan mengobservasi apakah peraturan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong no 4 tahun 2017 tentang penanganan sampah pasal 55 dan 58 telah dilaksanakan dengan semestinya atau belum.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi

---

<sup>9</sup> Iqbal Muhammad, "Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah di Kelurahan Tuah Karya di Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penanganan Sampah". Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021, hlm 15.



variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalahnya hanya sebatas “Implementasi pasal 55 dan 58 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanganan Sampah ditinjau Dari Hukum Islam” (studi kasus Jalan Baru, kabupaten Rejang Lebong).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pasal 55 dan 58 peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 4 tahun 2017 tentang penanganan sampah di Jalan Baru?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap masalah sampah dan kebersihan lingkungan khusus nya di Kelurahan Jalan Baru?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 55 dan 58 peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong nomor 4 tahun 2017 tentang penanganan sampah di Jalan Baru.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap masalah sampah dan kebersihan khusus nya di Kelurahan Jalan Baru.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Secara Akademik

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikansumbangan dan manfaat secara akademis yaitu tambahan

referensi atau acuan bagi mahasiswa atau pihak lain ataupun bahan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menggunakan penelitian.

## 2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dalam bidang keilmuan khususnya di bidang kesejahteraan sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

## **F. Kajian Literatur**

1. Skripsi Yoki Widiyanto S, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul “Efektivitas Penanganan Sampah Menurut Perda Pekanbaru no.8 Tahun 2014 di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”.

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah skripsi tersebut berfokus pada efektivitas penanganan sampah berdasarkan perda dan ditinjau dari fiqh siyasah. Sedangkan pada skripsi penelitian ini berfokus pada implementasi pasal 55 dan 58 Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang penanganan sampah ditinjau dari hukum islam.

2. Skripsi Muhammad Luthfi Zain Ritonga Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang

Sidimpuan dengan judul “Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuat Sampah Sembarangan di Kelurahan Padang Matinggi Kec.Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu”.

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah berfokus pada perda nomor 8 tahun 2017 pasal 36 tentang membuang sampah sembarangan sedangkan pada skripsi penelitian ini berfokus pada implementasi pasal.

3. Jurnal Eva Iryani Universitas Batang Hari dengan judul “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”.

Perbedaan dengan judul yang saya ambil skripsi tersebut berfokus hukum islam dan HAM sedangkan skripsi penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam.

## **G. Penjelasan Judul**

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian judul, proposal skripsi ini berjudul ”Implementasi Pasal 55 dan 58 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanganan Sampah ditinjau dari Hukum Islam”.

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara, Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (2002) menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi.

## 2. Pengertian Implementasi Menurut Ahli

### a. Purwanto dan Sulistyastuti

Dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (1991), dituliskan bahwa implementasi memiliki arti pengertian sebagai kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

## 3. Pasal 55 dan 58 perda Kabupaten Rejang Lebong nomor 4 Tahun 2017

Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

- Pasal 55 (Larangan)

Setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
- b. Membuang Sampah, kotoran, bangkai binatang atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
- c. Mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga.
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan.
- e. Mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.
- f. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis penanganan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk



sekitar tempat pembuangan sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- g. Melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 58 (Sanksi Administratif) :

Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:

- 1) Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah diluar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2) Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang tidak pada tempat yang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, dijalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Kegiatan pembinaan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan, kelompok masyarakat), produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.

- 4) Kegiatan pembinaan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

#### 4. Pengelolaan Sampah

Penanganan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berbeda dengan penanganan, kegiatan pengolahan berarti suatu proses atau cara mengolah, yang merupakan bagian dari kegiatan penanganan.<sup>11</sup>

Untuk mengatasi volume sampah yang semakin meningkat, maka penanganan sampah sangat dibutuhkan. Penanganan sampah dilakukan yaitu untuk mengurangi volume timbulnya sampah bahkan dapat memusnahkan sampah dari muka bumi ini dengan syarat seluruh manusia sadar akan bahayanya sampah.<sup>12</sup>

Penanganan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah dengan mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA saja, tetapi harus dilakukan secara terencana dan terpadu agar prinsip-prinsip Penanganan

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Penanganan Sampah, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97528/perda-kab-rejang-lebong-no-4-tahun-2017>, diakses 26 Junii 2023 Jam 09.00 wib.

<sup>11</sup>Hapsari, Nindy. "Evaluasi Program Pengolahan Sampah Berskala Keluarga di Kelurahan Tembalang: ". Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 3 Nomor 1 (2014), hlm 165-176.

<sup>12</sup>Halimah Mamah, Hetty Krisnani, and Muhammad Fedryansyah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penanganan Sampah: ". Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 Nomor 2 (2015).

Sampah memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan.

## 5. Hukum Islam

Pengertian hukum islam menurut Abdul Ghani Abdullah bahwa hukum islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Iapun menyebutkan bahwa konsepsi hukum islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah swt.

Hukum islam tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia juga mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Contohnya seperti menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Adapun hadist tentang kebersihan yaitu:

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَي النِّظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

إِلَّا كَلُّهُ نَظِيفٍ

---

<sup>13</sup> Pengertian Hukum Islam Menurut Ulama dan Ahli, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>, Diakses 25 Juli 2023, Jam 22.00 wib.

Artinya: "*Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih.*" (HR Ath-Thabrani).<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat di Kelurahan Jalan Baru. Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

### 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>14</sup>6 Bacaan Hadist Tentang Kebersihan, Lengkap Beserta Latin dan Artinya <https://www.merdeka.com/sumut/6-bacaan-hadist-kebersihan-lengkap-beserta-latin-dan-artinya-kln.html>, Diakses 26 Juni 2023, Jam 09.20 wib.

Lokasi penelitian ini berada di Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong. Adapun penelitian memilih lokasi ini karena, karena ini dekat dengan tempat tinggal penelitian sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lurah, pegawai, dan masyarakat kelurahan Jalan Baru.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topic penelitian. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.



- a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari alqur'an, hadist, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (deherseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil- hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.<sup>15</sup>

6. Analisis Data

Setelah data-data yang ditulis penulis terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis dan kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun dengan data-data yang telah disiapkan.

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada atau pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya

---

<sup>15</sup>Saifulloh, Ahmad, and Imam Safi'i. "Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus Di SMPN 2 Ponorogo):", *Educan: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1 Nomor 1 (2017).

setiap bagian dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan hasil temuan tersebut.

Oleh karenanya, apabila data yang dikumpulkan telah terkumpul maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, penelitian dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpuh dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.

## BAB II

### TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Implementasi

Secara bahasa atau etimologis kata implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>16</sup>

Implementasi merupakan terjemahan dari kata "*Implementation*" berasal dari kata kerja "*to implement*". Sehubungan dengan kata implementasi ini, Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa "*implementation as to carry out, accomplish fulfill, produce, complete*". Maksudnya implementasi yaitu untuk membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Grindle menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan.

---

<sup>16</sup>Ella Pitaloka, "*Implementasi Pelaksanaan Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah*". Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2022.

Konsep Implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa Implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistiyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>17</sup>

Implementasi mengacu kepada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam sebuah keputusan. Tindakan yang dilakukan

---

<sup>17</sup>Agung Satria Mandala, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah". Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, hlm 25-26.

dengan cara mengubah sebuah keputusan menjadi pola operasional dan mencapai perubahan baik kecil maupun besar seperti apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan terhadap keputusan sebelumnya. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.
7. Proses persiapan implementasi setidaknya harus terdapat hal-hal berikut:
8. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
9. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
10. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Hal ini dipahami karena proses implementasi melibatkan interaksi banyak variabel

sekaligus merumuskan mekanisme *delivery activities*. Kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan.<sup>18</sup>

## **B. Peraturan Daerah**

Pemerintah daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah ini didasarkan pada pasal 18 ayat (1) "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang".

Ketentuan ini dapat diartikan adanya struktur pembagian wilayah yang wilayah tersebut mempunyai pemerintahan tersendiri namun tetap dalam hierarki atau jenjang dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang kesemuanya berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama

---

<sup>18</sup>Harapan, Karang, and Kota Tarakan. "*Implementasi Penanganan Sampah*",(Jurnal Administrasi Negara Vol.7 Nomor 1,2019), hlm 4.

<sup>19</sup>Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jurnal Setara Press, Malang 2017), Hlm.135.



Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.

Tahapan ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Tahapan ini wajib diikuti dalam rangka penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, serta Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah yaitu memberdayakan masyarakat dan menjadikan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya

antara lain: memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.

Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui perlimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah:

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini hampir sama dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.<sup>20</sup>

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan, untuk itu dibutuhkan peran serta

---

<sup>20</sup>Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development* 4.1 (2018): 96-96.

masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah.

### **C. Dasar Hukum**

#### 1. Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017

Didalam Peraturan Daerah Rejang Lebong nomor 4 tahun 2017 tentang penanganan sampah pasal 55 dan 58.

#### Pasal 55

Setiap orang dilarang:

1. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. Membuang sampah, kotoran, bangkai binatang atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
3. Mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah b3 rumah tangga;

4. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
5. Mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
6. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis penanganan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup;
7. Melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:

1. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah diluar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang tidak pada tempat yang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, dijalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Kegiatan pembinaan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan, kelompok masyarakat), produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.
4. Kegiatan pembinaan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu. Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai persampahan sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam suatu Peraturan daerah. Oleh Karna itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penanganan sampah.

Peraturan daerah ini mengatur tentang penanganan sampah, dimuat tentang:

1. Ketentuan umum
2. Asas
3. Tujuan dan ruang lingkup

---

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97528/perda-kab-rejang-lebong-no-4-tahun-2017>, diakses 11 juni 2013, jam 14.00 wib

4. Tugas dan wewenang
5. Hak dan kewajiban
6. Penanganan Sampah
7. Perizinan
8. Lembaga Pengelola
9. Pembiayaan
10. Kompensasi
11. Insentif dan disinsentif
12. Kerjasama dan kemitraan
13. Retribusi pelayanan persampahan
14. Peran masyarakat
15. Pembinaan dan pengawasan
16. Larangan dan sanksi administrative

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 4 tahun 2017 tentang penanganan sampah ini ditetapkan pada tanggal 05 Agustus 2017 dan mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah sangat penting. Misalnya dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal ini tentunya akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan

yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa didaur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Penanganan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanganan Sampah ini merupakan pelaksanaan teknis konsepsi penanganan sampah berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008. Peraturan Daerah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sehingga diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan upaya penanganan Sampah. Penanganan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan penghasil sampah, asas berkelanjutan dan asas manfaat

guna mewujudkan pembangunan, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Rejang Lebong seutuhnya.<sup>22</sup>

#### **D. Penanganan**

Menurut George R. Terry, Penanganan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengawasan, dan serangkaian langkah yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif suatu masalah. Penyelenggaraan penanganan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah.<sup>23</sup>

#### **E. Sampah**

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk tak bergerak.

Sedangkan sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah

---

<sup>22</sup> Rian Adrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah". Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Siyash Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2021, hlm 56.

<sup>23</sup> Saebu Tri Suryo "Penanganan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru". Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru, 2021, hlm 34.



spesifik. Yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c. Sampah yang timbul akibat bencana.
- d. Puing bongkaran bangunan.
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.

Menurut Gunawan sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari.<sup>24</sup>

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*), sebenarnya hanya bagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai,

---

<sup>24</sup>Rifani, Denny Nazaria, and Andi Muhammad Jalaluddin. "Penanganan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Paradigma (JP)* 7.1 (2019): 45-54.

tidak disegani atau harus dibuang, sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup.

- Jenis Sampah

Menurut Ir. Wied Harry Apriadji bahwa memproses sampah, alur pembuangan sampah terdiri dari tiga tahap, yaitu penampungan sampah (*refuse storage*), pengumpulan sampah (*refuse collection*) dan pembuangan sampah (*refuse disposal*). Proses pemisahan sampah seharusnya dilakukan setiap tahap atau perjalanan sampah, di negara yang sudah menerapkan pengolahan sampah secara terpadu, tiap jenis sampah ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Sampah dipilah menjadi tiga yaitu sampah organik, an-organik dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah dipilah berdasarkan klasifikasinya dilakukan akan memudahkan pengolahan sampah di setiap tahapan.

Selain itu juga dijelaskan secara garis besar sampah dibedakan menjadi tiga saja:

- 1) Sampah organik/basah

Sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daun, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi.

## 2) Sampah anorganik/kering

Sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dll.

## 3) Sampah berbahaya

Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya: baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dll. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.<sup>25</sup>

- **Sumber Sampah**

Sumber-sumber sampah menurut Gelbert, sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut :

1. Sampah dari pemukiman
2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan
3. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah
4. Sampah dari industri
5. Sampah Pertanian

## **F. Hukum Islam**

---

<sup>25</sup> Nurihsani Razak, "Program Bank Sampah dalam Perspektif Islam di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar". Skripsi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022, hlm 18.

Hukum islam secara sederhana akan terlintas dalam pikiran kita tentang peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum islam dalam konsepsi hukum islam dasar dan kerangka hukum ditetapkan oleh Allah SWT, dimana ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dan manusia, tetapi juga berhubungan hubungan lainnya. Syariah merupakan sumber fiqh (hukum islam), oleh karna syariah dikonitasikan dengan hukum islam yang tetap dan tidak berubah.<sup>26</sup>

Hukum islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Ekologi atau lingkungan hidup dalam agama islam mempunyai dua fungsi :

- a. Sebagai pemenuhan kebutuhan primer manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.
- b. Sebagai media atau tanda-tanda untuk memahami kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Swt bahwa ini ada yang menciptakan.<sup>27</sup>

#### 1. Sumber Hukum Islam

---

<sup>26</sup>Kutbhuddin aibak, *Metodelogi Hukum Islam* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal.70

<sup>27</sup> Rama Aryanda, "Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam". Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2022, hlm 39 -40.

a. Alqur'an

Alqur'an merupakan sumber pokok (primer) syari'at Islam, didalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global.

b. Hadist

Hadist juga disebut sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad saw yang dijadikan landasan syariat islam hadist dijadikan sumber hukum islam selain alqur'an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hokum kedua setelah alqur'an.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan (konsensus) para fuqaha yang ahli ijtihad tentang suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, baik fuqaha sahabat maupun fuqaha sesudahnya.<sup>28</sup>

1. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-

---

<sup>28</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Riora Cipta, Jakarta 2000), hlm 1-2

hukum kehidupan manusia tertuang di dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW.

Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam :

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

b. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman.

Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

c. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan

pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika ditinggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Iryani, Eva. *"Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia."* Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17.2 (2017): 24-31.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

##### A. Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 257.498 jiwa (2016). Ibu kotanya adalah Curup yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl. Kabupaten ini terletak di Ulu Musi, sebuah lembah di rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu yang merupakan Ibu Kota Provinsi.<sup>30</sup>

Saat ini di Kabupaten Rejang lebong terdapat 15 kecamatan yaitu :

**Tabel 3.1**

Nama	Ibu Kota
Kecamatan Curup	Pasar Baru
Kecamatan Curup Utara	Tunas Harapan
Kecamatan Curup Selatan	Lubuk Ubar
Kecamatan Curup Timur	Talang Ulu
Kecamatan Curup Tengah	Batu Galing
Kecamatan Selupu Rejang	Air Duku
Kecamatan Bermani Ulu	Kampung Melayu

---

<sup>30</sup> Sumber data: Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, 2023.



Kecamatan Bermani Ulu Raya	Babakan Baru
Kecamatan Sindang Kelingi	Beringin Tiga
Kecamatan Sindang Dataran	Bengko
Kecamatan Sindang Beliti Ulu	Apur
Kecamatan Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing 1
Kecamatan Binduriang	Kepala Curup
Kecamatan Padang Ulak Tanding	Pasar Padang Ulak Tanding
Kecamatan Kota Padang	Kota Padang

## B. Kelurahan Jalan Baru

Jalan Baru adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu. Kelurahan ini memiliki luas 50 ha atau sekitar 500.000 m<sup>2</sup> dan populasi sekitar 3.846 jiwa. Kelurahan ini terletak di tengah-tengah kota dan dekat dari pusat perbelanjaan. Penduduk asli terdiri dari 2 suku utama yaitu suku Rejang dan Melayu namun tak sedikit juga dari suku pendatang seperti Jawa, Sunda, dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

## C. Topografi

Secara topografi, Jalan Baru termasuk salah satu Kelurahan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan daerah yang terletak di tengah kota Curup, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 mdpl. Secara umum kondisi fisik daerah ini sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Sumber Data :Kelurahan Jalan Baru,Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, 2023.

- Kelerengan : datar sampai bergelombang.
- Jenis tanah : Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial.
- Tekstur tanah : sedang, lempung, dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5-7,5.
- Kedalaman efektif tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0-10%.

#### **D. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kelurahan Jalan Baru memiliki luas wilayah 500.000 m<sup>2</sup> yang termasuk dalam kecamatan Curup.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Sebelah Utara	:	Kelurahan Dusun Curup
Sebelah Selatan	:	Kelurahan Pasar Tengah
Sebelah Timur	:	Kelurahan Talang Benih
Sebelah Barat	:	Kelurahan Kepala Siring dan Kelurahan Karang Anyar

Musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan

musim kemarau (April-September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan atau pancaroba dengan curah hujan rata-rata 233,75 mm atau bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73° C-30,940°C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5%.<sup>32</sup>

### E. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Rejang Lebong

Mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian, PNS, pedagang, ART, dan lain-lain.

Berikut tabel daftar mata pencarian warga Kelurahan Jalan Baru :

**Tabel 3.3**

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1.	Petani	290
2.	Buruh	64
3.	Pedagang	73
4.	PNS	76
5.	Tni/Polri	8
6.	UKM	67
7.	Tidak ada mata pencarian	70

---

<sup>32</sup>Sumber Data :Kelurahan Jalan Baru,Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, 2023.

Dilihat dari data diatas warga Kelurahan Jalan Baru memiliki berbagai macam pekerjaan, tingkat tertinggi didominasi oleh petani dan ada juga sebagian kecil warga yang tidak memiliki pekerjaan/mata pencarian.

#### F. Jumlah Kependudukan di Kelurahan Jalan Baru

Kependudukan/demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.<sup>33</sup>

**Tabel 3.4**

No	Kelurahan	KK	Kepemilikan Akta Kelahiran	Awal Bulan Ini	Lahir	Mati	Datang	Pindah	Kawin
1.	Jalan Baru	1148	1902	3846	6	2	-	4	4

#### 1. Potensi dan Persebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 3.5**

TK	SD	SMP	SMA	SI-SIII
52 jiwa	247 jiwa	233 jiwa	329 jiwa	135 jiwa

<sup>33</sup> Ryan Toni, Memahami Pentingnya Data Kependudukan, <https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/memahami-pentingnya-data-kependudukan>, diakses 21 Juli 2023, Jam 10.15 wib.

## 2. Potensi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

**Tabel 3.6**

Rentang Usia	Jumlah
0-4 tahun	471 jiwa
5-19 tahun	941 jiwa
20-29 tahun	692 jiwa
30- seterusnya	1.742 jiwa

### **G. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Jalan Baru**

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan NKRI. Pemerintah organisasi pemerintahan desa diatur lebih jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sruktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Desa merupakan bagian dari kabupaten/kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap desa yang ada di Indonesia ada yang mempunyai karakteristik sendiri, sehingga ada yang menyebut desa dengan sebutan lain sesuai kearifan local masyarakat desa.<sup>34</sup>

Sebagai unsur pembantu kepala desa, perangkat desa terdiri atas :


- Sekretaris desa,
- Pelaksana kewilayahan, dan
- Pelaksana teknis

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas tiga urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan dan paling sedikit dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, serta urusan keuangan. Sementara itu, pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Tugasnya meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah kepala dusun ditentukan secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan desa dan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

---

<sup>34</sup>Andika Parestu, Pengertian Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa, <https://dero.desa.id/index.php/artikel/2022/12/25/pemerintah-desa-1>, diakses pada 21 Juli 2023, jam 10.40 wib.

Berikut adalah Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Jalan Baru:



Berikut adalah lembaga yang ada di Kelurahan Jalan Baru :

1. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
2. RISMA (Remaja Islam)
3. Karang Taruna
4. Adat
5. LPMD(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
6. RT(Rukun Tetangga)
7. RW(Rukun Warga)

8. PKK(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).<sup>35</sup>

## **H. Kondisi Sampah dikelurahan Jalan Baru**

KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sampah sebagai benda yang dibuang karena tidak terpakai dan tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya, *Waste Online* turut mendefinisikan bahwa sampah adalah apa yang dibuang oleh orang karena mereka sudah tidak membutuhkannya ataupun menginginkannya. Begitu juga *American Public Health Association* (APHA) mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak diinginkan, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Hampir dimana pun kita berada, baik dirumah, kantor, maupun ditempat-tempat lain, kita selalu menghasilkan sampah. Demikian, setiap orang baik anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, semuanya berpotensi menghasilkan sampah tiap harinya. Dalam kegiatan sehari-hari, kita pun berpeluang menghasilkan sampah-sampah baru, dan sebagai bagian dari masyarakat, sampah yang kita hasilkan jika diakumulasikan maka semakin banyak jumlahnya. Dapat dirasakan bahwa sampah telah merasuki, mempengaruhi, dan mengambil tempat dalam lingkungan hidup kita. Jika dibiarkan begitu saja, maka niscaya kehidupan manusia di muka bumi ini adalah taruhannya.

---

<sup>35</sup>Sumber Data :Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, 2023.



Berbicara mengenai persoalan sampah, tak terlepas dari masalah yang menyangkut nasib orang banyak. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang penting yang harus dijadikan pertimbangan oleh setiap individu ketika akan membuang sampah, seperti yang dikemukakan dalam *Waste Online* bahwa:

- a. Ketika suatu barang dibuang, artinya kita kehilangan sejumlah sumber daya alam, energy, dan waktu yang digunakan untuk membuat barang tersebut. Sebagian sumber daya untuk menghasilkan produk itu, ada yang tidak dapat digantikan lagi. Inilah yang dikenal sebagai sumber daya terbatas, dan tidak dapat dihasilkan sementara sampai jangka waktu tak terbatas, akibatnya lama-kelamaan kita dapat kehabisan sumber daya tersebut.
- b. Ketika suatu barang dibuang, artinya kita memberikan sejumlah beban baru pada lingkungan. Akibatnya, lama-kelamaan terbentuklah sejumlah kemungkinan dimana alam tidak dapat merespon lagi sehingga akhirnya manusia itu sendiri akan merasakan dampaknya.
- c. Buang sampah artinya kita gagal memaksimalkan pemakaian suatu barang. Ketika suatu barang dibuang, artinya kita gagal melihat barang itu sebagai sebuah sumber daya yang masih dapat digunakan. Hal ini dapat dipahami dalam artian, sampah bagi seseorang belum tentu dilihat sebagai sampah oleh orang lain.

Dapat dipahami bahwa, dengan menghasilkan sampah sama saja artinya kita mempunyai andil dalam pengurangan sumber daya yang ada, penambahan beban pada lingkungan, dan kegagalan kita dalam melihat suatu benda sebagai sumber daya yang masih dapat digunakan.

Hampir sama dengan daerah-daerah lain, sumber sampah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: sampah organik dan sampah non organik.

Tabel sumber sampah di Jalan Baru :

**Tabel 3.8**

Sumber	Peghasil	Contoh Sampah
Perumahan ( <i>Residential</i> )	Rumah warga atau tempat kediaman baik dari keluarga kecil maupun keluarga besar.	Sampah makanan, kertas, kardus, plastik, kayu, kaca, dan lain-lain.
Badan Komersil ( <i>Commercial</i> )	Toko, rumah makan, pasar, kantor-kantor.	Kertas, kardus, plastik, kayu, sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus, dan lain-lain.
Lembaga-Lembaga ( <i>Institutional</i> )	Sekolah atau gedung-gedung pemerintahan	Kertas, kardus, plastik, kayu, sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus, dan lain-lain.
Area Umum	Jalan-jalan, gang-gang, taman/lapangan, area kosong, tempat bermain, jalan raya, dan lain-lain.	Sampah jalanan, kotoran dipinggir jalan, sampah umum dari pinggir jalan, dan sampah khusus lainnya.

Jumlah sampah merupakan indikator dari tolak ukur kebersihan, dan kebersihan lingkungan itu sendiri merupakan salah satu tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang telah mementingkan kebersihan lingkungan dipandang sebagai masyarakat yang kualitas hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang belum mementingkan kebersihan. Dengan kata lain, persoalan sampah merupakan suatu masalah penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dan penanganan sigap baik dari dalam masyarakat yang bersangkutan maupun tidak bersangkutan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Implementasi Pasal 55 Dan 58 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanganan Sampah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong Kelurahan Jalan Baru**

Dalam membahas Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang sesuai dengan asas pertingkatan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 orang responden yaitu terbagi dari 1 orang dari Pemerintah Daerah, 1 orang dari Dinas Lingkungan Hidup, 1 orang dari Satpol PP, 3 orang dari Perangkat Kelurahan jalan Baru, 4 orang dari masyarakat.

Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah yang ada di Kelurahan Jalan Baru, Pemerintah Rejang Lebong

menerbitkan salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah.

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu dari penjelasan di atas, sama seperti yang tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah. Di Kelurahan Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong masih banyak sampah yang di buang sembarangan dan berserakan di jalan. Dalam rangka mewujudkan Kelurahan Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong yang sehat dan bersih dari sampah. Maka perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu.

Maka dari itu, untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah berjalan dengan baik atau belum Di Kelurahan Jalan Baru, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di sejumlah tempat yang masuk kedalam tempat penelitian.

## 1. Kondisi jalan baru dari sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Hadiwinata, S.H., MT selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Rejang Lebong menjelaskan bahwa:

“Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah, itu terbentuk dari adanya inisiatif dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk mengatur bagaimana penanganan sampah di daerah ini. Jadi adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah, ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi”.<sup>36</sup>

Setelah merancang peraturan daerah yang ditujukan untuk menerbitkan penanganan sampah, langkah berikutnya adalah pelaksanaan Perda tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Andi Purwanto selaku Kabid Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Rejang Lebong mengatakan:

“Tujuan penerapan perda penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, bertujuan untuk aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola sampah baik input untuk menghasilkan output bagi masyarakat”.<sup>37</sup>

Dalam penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong melakukan penanganan sampah dilakukan sejak dari

---

<sup>36</sup> Indra Hadiwinata, S.H.,M.T, Kabag Hukum Rejang Lebong, Wawancara, Di Kantor Bagian Hukum Kabupaten Rejang Lebong, Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2023, Waktu 15:00 wib.

<sup>37</sup>Andi Purwanto, Kabid Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Rejang Lebong, Hari Kamis, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 13 Juli 2023, Waktu 12.30 Wib.

sumbernya, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andi Purwanto Selaku Kabid Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Rejang Lebong bahwa:

“Sosialisasi dengan masyarakat pernah kita lakukan, penyuluhan atau sosialisasi mengenai penanganan sampah rumah tangga dengan sistem 3R juga pernah kita lakukan kepada masyarakat Rejang Lebong. Penyuluhan kepada masyarakat biasanya kami lakukan di kecamatan dan kelurahan, dan kelurahan Jalan Baru ini adalah salah satu tempat kami melakukan penyuluhan tapi memang kita tidak begitu sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat Rejang Lebong.”<sup>38</sup>

Adapun berdasarkan penerapan pasal 55 dan 58 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Bapak Andi Purwanto mengatakan :

“Untuk penerapan pasal 55 dan 58 tentang larangan dan sanksi sampai saat ini belum diterapkan secara langsung. Hanya saja jika ada yang melanggar nya kami hanya memberi peringatan secara lisan saja agar tidak melakukan tindakan yang dilarang tersebut.”

Setelah melakukan wawancara dengan pihak dinas lingkungan hidup saya juga melakukan wawancara dengan Satpol PP terkait penerapan pasal 55 dan 58 peraturan daerah kabupaten Rejang Lebong tentang penanganan sampah dan penumpukan sampah yang ada di Jalan Baru. Seperti yang dikatakan oleh bapak Samsir Alam S.H selaku analisis kebijakan Satpol PP atau PPNS :

---

<sup>38</sup>Andi Purwanto, Kabid Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Rejang Lebong, Hari Kamis, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 13 Juli 2023, Waktu 12.30 Wib.

“Tugas kami disini untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dan untuk penerapan yang sesuai dengan pasal 55 dan 58 perda penanganan sampah sampai saat ini belum terlaksana sesuai dengan perda yang ada, kami hanya sekedar memberikan teguran secara langsung. Wilayah Rejang Lebong ini cukup besar untuk kami datangi satu-satu. Jadi kami juga menampung laporan-laporan masyarakat terkait masalah yang ada, seperti adek mahasiswi ini kami berterima kasih karena dengan adanya penelitian ini kami jadi tahu bahwa terdapat masalah yang ada di jalan baru terkait persampahan”.<sup>39</sup>

Sumber daya adalah faktor yang penting untuk melaksanakan suatu kebijakan. Walaupun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka peran tidak akan berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Purwanto mengatakan:

“Bahwa sumber daya manusia yang ada di dinas lingkungan hidup cukup memadai dalam pelaksanaan pekerjaannya akan tetapi dari sarana dan prasarana serta perhatian dari masyarakat sangat kurang dalam penanganan sampah. “Pemberian fasilitas berupa mobil dumtruck, unit amrol, dan motor viar roda tiga ini ditujukan untuk keefektifan kinerja para aparat dalam pelaksanaan persampahan. Serta diberikannya alat konstruksi dan timbangan alat berat agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan penanganan sampah.”<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas Bahwa Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan hidup dan Satpol PP telah melaksanakan sosialisasi mengenai penanganan sampah kepada masyarakat akan tetapi hal tersebut

---

<sup>39</sup> Samsir Alam, S.H., Analisis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, 08.30 wib.

<sup>40</sup> Andi Purwanto, Kabid Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Rejang Lebong, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Hari Kamis, Tanggal 13 Juli 2023, Waktu 12.33 Wib.



jarang dilaksanakan . Dan untuk penerapan pasal 55 dan 58 belum diterapkan sesuai dengan yang tertera di Peraturan Daerah tersebut hanya saja memberi peringatan secara langsung atau menegurnya jika ada yang melakukan pelanggaran.

## **2. Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Purwanto selaku Kabid Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Rejang Lebong mengungkapkan :

“Bahwa dalam penanganan sampah di kabupaten Rejang Lebong ada dua faktor penghambat yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah, dikarenakan kurangnya anggaran untuk membeli kendaraan dan tempat sampah yang di butuhkan, kedua kurangnya perhatian dari masyarakat atas sampah yang ada dan juga masyarakat tidak menghiraukan himbauan yang telah dibuat.”<sup>41</sup>

Hal senada di ungkapkan oleh Bapak Rizky Handre Wilis selaku ketua RT 03 Kelurahan Jalan Baru bahwa kurangnya fasilitas dan kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah :

“Pelaksanaan memang sudah baik tetapi ada beberapa hal yang masih kurang maksimal dalam pemberian fasilitas dan hal lain kurang nya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di penumpukan sampah yang sudah di tutup tersebut .”<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Andi Purwanto, Kabid Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Rejang Lebong, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Hari Kamis, Tanggal 13 Juli 2023, Waktu 12.35 Wib.

<sup>42</sup> Rizky Handre Wilis, *Wawancara* di Kediaman Bapak Rizky Handre Wilis, Ketua RT 03, Hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2023, Waktu 13.30 wib.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Bapak Edizon selaku Ketua RT 02 Kelurahan Jalan Baru mengatakan bahwa:

“Menjelaskan fakta dilapangan bahwa pelaksanaan pasal 55 dan 58 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah itu kurang maksimal, bahwa pelaksanaan perda hanyalah sebatas perda yang pelaksanaannya dan juga sosialisasi kemasyarakat sangat kurang sekali. Serta keberhasilan dalam perda itu sangat minim. Seperti adanya sanksi denda dalam perda untuk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan masih belum berjalan baik sampai saat ini sehingga menyebabkan volume sampah yang semakin hari semakin bertambah.”<sup>43</sup>

Sama halnya dengan Ibu Devi selaku masyarakat Jalan membenarkannya, ia menyatakan bahwa:

“Ketentuan sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah sembarangan sudah diterapkan seperti di salah satu lokasi terkhusus di Jalan Baru namun masih ada saja pelaku pembuangan sampah yang tidak terlihat, akan tetapi sanksi yang diberikan tidak bisa sesuai Perda karena terlalu besar bagi yang terkena sanksi, akhirnya hanya diberikan pengarahan saja. Pelaku pembuang sampah yang tak terlihat disini maksudnya adalah pelaku pembuang sampah yang membuang sampah dijam-jam yang tidak ada petugas. Jika tertangkap pelaku pembuang sampah tersebut pasti akan langsung dikenakan sanksi. Akan tetapi sanksi yang diberikan hanya pengarahan tentang bahaya sembarangan membuang sampah”.<sup>44</sup>

Senada dengan Ibu Fenti Novianti selaku Kasi Kesra Kelurahan Jalan Baru mengatakan:

“Untuk pemberian sanksi terhadap orang yang membuang sampah sembarangan itu hal yang wajar. Namun kami lakukan berupa teguran

---

<sup>43</sup>Edizon, Ketua RT 02, *Wawancara*, di Kediaman Bapak Edizon, Hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2023, Waktu 14.00 wib.

<sup>44</sup>Devi, Ibu Rumah Tangga, di Kediaman Ibu Devi Kelurahan Jalan Baru, Hari Rabu, Tanggal 05 Juli 2023, Waktu 10.00 wib.

dan mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan lagi, untuk menegakan sanksi Perda kami belum bisa karena kami tidak paham. Hal ini dapat dinilai bahwa penghambat berjalannya perda terlihat dari komponen pertama yaitu komunikasi, walaupun sudah menerapkan perda tersebut namun kurangnya komunikasi menjadi penyebab penghambat berjalannya perda, salah satu contohnya seperti sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang baik, karna kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak /banyak yang mengetahui bahwa adanya sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah yang akhirnya menimbulkan sikap sesuka hati dalam diri masyarakat untuk membuang sampah sembarangan”.<sup>45</sup>

Namun hal mengejutkan di katakan Ibu Fenti Novianti mengenai penumpukan sampah yang ada di jalan Baru juga mengatakan:

“Penumpukan sampah yang ada di jalan Baru kini sudah tidak ada lagi, setelah adek mahasiswi IAIN Curup melakukan penelitian didaerah kami dan beberapa masyakat yang mengeluh adanya penumpukan sampah tersebut, kami langsung menghimbau para perangkat desa untuk gotong royong melakukan pembersihan sampah yang ada diarea tersebut dan kami juga menutup dan memberi plang diarea tersebut agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah diarea tersebut. Dan kami mengarahkan masyarakat untuk membuang sampah di TPS yang ada di Bang Mego dan juga saat ini pihak petugas kebersihan lebih rutin mengambil sampah kerumah- rumah warga”.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat dua faktor penghambat oleh dinas lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya, yaitu sarana dan prasarana serta kurangnya perhatian yang diberikan oleh masyarakat terhadap sampah, padahal jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan bencana bagi masyarakat itu sendiri. hasil wawancara

---

<sup>45</sup>Fenti Novianti, Kasi Kesra, di Kantor Kelurahan Jalan Baru, Hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, Waktu 08.30 wib.

<sup>46</sup>Fenti Novianti, Kasi Kesra, di Kantor Kelurahan Jalan Baru, Hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, Waktu 08.30 wib.

dengan Bapak Andi Purwanto selaku Kabid Persampahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah dapat dilihat dari Standar Operating Procedure (SOP) dan peran dinas lingkungan hidup belum terlaksana dengan baik.

Dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan di Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan sanksi yang cukup untuk membuat jera masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan tidak cukup membuat masyarakat sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah tepat pada pasal 55 dan 58 belum sepenuhnya terlaksana seperti yang terjadi di kelurahan jalan baru masih banyak sampah yang di buang di pinggir jalan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Sampah Di Kabupaten Rejang Lebong Kelurahan Jalan Baru**

Hukum islam ialah hukum yang memegang aturan umat manusia agar berada di jalan yang baik. Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial

(muamalah), sedangkan universal yang bermakna dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai terjadinya Hari Kiamat.

Di antara bukti bahwa ajaran Islam itu komprehensif (sempurna) adalah sebagaimana ditunjukkan oleh hadits berikut ini:

1. Diriwayatkan dari Abu Malik Al Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

*"Kebersihan adalah bagian dari iman."*(HR. Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

Dalam hadist ini menjelaskan bahwa kebersihan sangat utamakan oleh islam, maka hal yang teradi di kelurahan jalan baru tentang masyarakat kelurahan desa jalan baru banyak membuang sampah di pinggir jalan raya hingga sampah tersebut berserakan di alan. Tentunya sangat tidak sejalan denganhadist yang menjelaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman.

Salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam adalah, Islam mempunyai pandangan sendiri dalam upaya penanggulangan sampah. Kalau ada yang bertanya, apakah dalil dari Al Quran dan Hadits yang memerintahkan umat islam untuk mengelola sampah? maka kita memang tidak menemukan ada ayat atau hadits yang secara jelas dan gamblang memerintahkan hal tersebut. Akan tetapi kalau kita berkaca dari beragam

ayat dan riwayat, termasuk hadits yang akan kami sebutkan berikut ini, sesungguhnya Islam mengajarkan pemeluknya agar mengelola sampah karena mayoritas sampah bisa dikelola.

Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Jika makanan salah seorang dari kalian jatuh maka dia hendaknya mengambilnya dan menghilangkan kotoran yang melekat padanya, kemudian makanlah dan jangan dibiarkan untuk syetan.”

Hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam diatas menunjukkan kepada kita betapa ajaran Islam begitu sempurna, dan Syamil (mencakup segala aspek kehidupan). Islam tidak hanya berbicara tentang ketuhanan (akidah/rububiyah dan uluhiyyah), ekonomi, politik, militer (jihad), ibadah mahdhah (ritual), muamalah (sosial), tetapi pada perkara yang kelihatannya cukup sepele dan sederhana pun tidak pernah luput dari perhatian Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, sang pengemban risalah Islam.

Ketika menjelaskan hadits tersebut , Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah berkata, “Jika ada makanan yang jatuh maka jangan dibiarkan akan tetapi diambil. Jika pada makanan tersebut ada kotoran, maka hendaknya dibersihkan dan kotorannya tidak perlu

dimakan karena kita tidak dipaksa untuk memakan sesuatu yang tidak kita sukai. Oleh karena itu, kotoran yang melekat pada makanan tersebut kita bersihkan, baik kotorannya berupa serpihan kayu, debu atau semacamnya. Setelah kotoran tersebut dibersihkan, hendaklah kita makan, karena Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 'Dan janganlah makanan tersebut dibiarkan untuk syetan', karena syetan selalu bersama manusia. Jika ada orang hendak makan maka syetan menyertainya, jika ada orang hendak minum maka syetan juga menyertainya bahkan jika ada orang yang hendak menyetubuhi istrinya maka syetan pun datang dan menyertainya. Jadi, syetan itu menyertai orang-orang yang lalai dari Allah Ta'ala.'"

Namun jika kita mengucapkan Bismillah sebelum makan maka bacaan tersebut menghalangi syetan untuk bisa turut makan. Syetan sama sekali tidak mampu makan bersama kita jika kita sudah menyebut nama Allah Ta'ala sebelum makan, akan tetapi jika kita tidak mengucapkan Bismillah maka syetan makan bersama kita. Bila kita sudah mengucapkan Bismillah sebelum makan, maka syetan masih menunggu-nunggu adanya makanan yang jatuh ke lantai. Jika makanan yang jatuh tersebut kita ambil maka makanan tersebut menjadi hak kita, namun jika kita biarkan maka syetanlah yang memakannya. Jadi, syetan tidak menyertai kita ketika kita makan maka dia menyertai kita dalam makanan yang jatuh dilantai. Oleh

karena itu, kita sebaiknya persempit ruang gerak syetan ketika ada makanan yang jatuh.

Hadits perintah menjilati jari setelah makan serta memungut nasi yang jatuh lalu dicuci memang kelihatannya sangat sederhana, bahkan oleh sebagian orang mungkin menganggap hadits ini hadits ‘yang menjijikkan’, tetapi ketika meneliti dan memahami hadits tersebut dengan lebih seksama, ternyata terdapat pelajaran luar biasa bagi ummat manusia di zaman modern ini.

Sebiji nasi yang jatuh ketika tidak diambil lagi, akan menjadi jatah makanan bagi syetan dan secara otomatis statusnya berubah menjadi sampah yang tidak berguna. Demikian pula jari yang masih belepotan dengan bekas makanan cokelat atau sambal balado, ketika tidak dijilati dan langsung dibasuh dengan air kebonan (air cuci tangan), tentu akan lebih mencemari air, dibanding dengan jari yang dijilat terlebih dahulu.

Memang masalah memungut nasi masalah sederhana, tetapi ketika kita tinjau dari kondisi masyarakat yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, ini menunjukkan sebuah langka yang sangat maju dalam hal penanganan sampah, Cuma bedanya, di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam permasalahannya masih sangat sederhana. Makanan yang jatuh (kurma, nasi dll) yang seharusnya menjadi sampah,



oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dikelola kembali dengan cara dicuci, agar kemudian kembali bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia menjadi sampah. Atau pun tangan yang belepotan dengan bekas makanan ketika dicuci dengan air tentu akan mencemari air, tetapi upaya meminimalisir pencemaran air ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bagi masyarakat modern, walaupun dengan cara yang sederhana, yang sesuai dengan kondisi yang ada di zaman itu.

Berikut adapun ayat yang menjelaskan tentang kerusakan yang ada di lingkungan adalah sebagai berikut.

[QS. Ar Ruum/30:41]

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

*Artinya :*

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. [QS. al-A'raaf/٧:٥٦].*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di bumi. Allah swt. menciptakan bumi dan isinya itu untuk dijaga dan dirawat dengan baik bukan untuk dirusak. Begitu juga dengan kebersihan alam sekitar hendaklah masyarakat tidak melanggar aturan yang telah dibuat seperti tidak membuang sampah sembarangan

yang akibatnya terjadi penumpukan sampah yang membuat lingkungan menjadi tidak sehat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Sampah cukup purna pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan Peraturan Daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari sarana dan prasarana. Penghambat berjalannya yang paling utama ialah komunikasi, walaupun sudah menerapkan perda tersebut namun kurangnya komunikasi menjadi penyebab penghambat berjalannya perda, salah satu contohnya seperti sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang baik, karna kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa adanya sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah yang akhirnya menimbulkan sikap sesuka hati dalam diri masyarakat untuk membuang sampah sembarangan.

2. Dalam tinjauan hukum islam kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dalam hal ini penulis menyikapi bahwa dalam implementasi pasal 55 dan 58 dalam penanganan sampah ditinjau dari Hukum Islam belum sesuai karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang sebagian belum mengetahui adanya perda tersebut, kurangnya sarana dan prasarana, hingga menjadi terhambat serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Karena Islam mengajarkan tentang kebersihan dan juga adab yang baik, dapat dilihat dari tinjauan Hukum Islam mengajarkan tentang kebersihan lingkungan dan kebersihan jiwa, sehingga manusia dianjurkan untuk menjaga kebersihan lingkungan karena lingkungan yang kotor akan menyebabkan lingkungan yang tidak baik dan mudah terkena penyakit. Dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2017 tentang penanganan sampah tentunya harus sejalan dengan ajaran agama islam mengenai kebersihan lingkungan. Dalam hal ini penulis melihat belum ada kesesuaian dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2017 tentang penanganan sampah tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah Rejang Lebong dapat memberikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kegiatan penanganan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.

2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah di Kabupaten Rejang Lebong terutama Jalan Baru agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan penyuluhan.
3. Untuk masyarakat agar meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya penanganan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Susilawaty, Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan Cet. I; (Makassar: Alauddin Pres, 2014).
- Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, ( Malang 2017).
- Kutbhuddin aibak, Metodologi Hukum Islam ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- Masrudi Muchtar, Hukum Kesehatan Lingkungan Cet.I; (Yogyakarta Pustaka Baru).
- Ahmad, Jurnal. *"Desain penelitian analisis isi (Content analysis)"*, 2018.
- Halimah, Mamah, Hetty Krisnani, and Muhammad Fedryansyah. *"Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penanganan Sampah:"*. Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2015.
- Hapsari, Nindy. *"Evaluasi Program Pengolahan Sampah Berskala Keluarga di Kelurahan Tembalang."* Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 2014.
- Harapan, Karang, and Kota Tarakan. *"Implementasi Penanganan Sampah"*, 2019.
- Iryani, Eva. *"Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia."*Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2017.
- Saifulloh, Ahmad, and Imam Safi'i. *"Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus Di SMPN 2 Ponorogo):"*. Educian: Jurnal Pendidikan Islam, 2017.

- Sari, Putri Nilam. "*Analisis penanganan sampah padat di kecamatan Banuhampu kabupaten Agam.*" *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2017.
- Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development* , 2018 .
- Adrianto,Rian. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah*", Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Siyasa Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung,2021.
- Aryanda,Rama. "*Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam*", Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup,2022.
- Chandra,Ayu Fitriana. "*Penanganan Sampah Pasar Tradisional dan Partisipasi Pedagang Pasar Dengan Kebersihan Lingkungan Pasar: Studi di Kecamatan Sumbersari,Kaliwates dan PatrangKabupaten Jember*", Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2013.
- Halilurrahman, "*Sistem Penanganan Sampah Pagesangan Kota Mataram*",SkripsiProgram Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram,2020.

- Isnan, Ade. *Efektivitas Penerapan Sanksi Pembuangan Sampah Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penanganan Sampah*. Diss. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, 2022.
- Mandala, Agung Satria. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah di Kota Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyah*”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Muhammad, Iqbal. *Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah di Kelurahan Tuah Karya di Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penanganan Sampah*” Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pitaloka, Ella. *Implementasi Pelaksanaan Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Tinjauan Siyash Dusturiyah*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2022.
- Putera, Paramitha Adhinul. *Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*”, Thesis Program Pascasarjana Universitas Terbuka, 2016.



Razak, Nurihsani. *"Program Bank Sampah dalam Perspektif Islam di Desa Mammi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"*, Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Utami, Fikha Syra. *"Managemen Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pemalang Siantar"*. Skripsi, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, 2022.

Widianto, Yoki. *"Efektifitas Penanganan Sampah Menurut Perda Pekan Baru no 8 Tahun 2014 di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur dalam Perspektif Fiqh Siyasa"* Skripsi (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2022).

Wijaya, Indra. *"Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan"*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

6 Bacaan Hadist Tentang Kebersihan, Lengkap Beserta Latin dan Artinya <https://www.merdeka.com/sumut/6-bacaan-hadist-kebersihan-lengkap-beserta-latin-dan-artinya-kln.html>, Diakses 26 Juni 2023, Jam 09.20 wib.

Anindya Larasati. Memahami Apa itu Pentingnya Data Kependudukan, <https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post/memahami-pentingnya-data-kependudukan>, diakses 21 Juli 2023, Jam 10.15 wib.

Deki Firza, Pengertian Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa, <https://dero.desa.id/index.php/artikel/2022/12/25/pemerintah-des-1>, diakses pada 21 Juli 2023, jam 10.40 wib.

Diyah Indira. Apa Itu Implementasi, Pengertian, Tujuan, dan Contohnya [,https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya), diakses 25 Juni 2023, Jam 11.20 wib.

Pengertian Hukum Islam Menurut Ulama dan Ahli, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>, Diakses 25 Juli 2023, Jam 22.00 wib.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Penanganan Sampah Nomor 4 Tahun 2017 pasal 55 dan 56.

Andi Purwanto, Kabid Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Rejang Lebong, Hari Kamis, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 13 Juli 2023, Waktu 12.30 Wib.

Devi, Ibu Rumah Tangga, di Kediaman Ibu Devi Kelurahan Jalan Baru, Hari Rabu, Tanggal 05 Juli 2023, Waktu 10.00 wib.

Edizon, Ketua RT 02, Wawancara, di Kediaman Bapak Edizon, Hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2023, Waktu 14.00 wib.

Fenti Novianti, Kasi Kesra, di Kantor Kelurahan Jalan Baru, Hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, Waktu 08.30 wib.

Indra Hadiwinata, S.H.,M.T, Kabag Hukum Rejang Lebong, Wawancara, Di Kantor Bagian Hukum Kabupaten Rejang Lebong, Hari Rabu, Tanggal 14 Juni 2023, Waktu 15:00 wib.

Rizky Handre Wilis, di Kediaman Bapak Rizky Handre Wilis, Ketua RT 03, Hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2023, Waktu 13.30 wib.

Samsir Alam, S.H., Analisis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, 08.30 wib.

Sumber Data :Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, 2023.

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, 2023.



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Nur Aeni  
Assignment title: Nur Aeni  
Submission title: Chek 1  
File name: SKRIPSI\_AINI\_- Copy.docx  
File size: 409.64K  
Page count: 103  
Word count: 14,128  
Character count: 103,786  
Submission date: 18-Sep-2023 10:09AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2169066067

INSTITUT TEKNIK SEPuluh RI  
Jalan Sepuluh Nopember 1001, Bandung 40132  
Telp. (022) 25343111, Fax. (022) 25343112  
www.itb.ac.id

### SKRIPSI

Disusun dan diajukan oleh:  
Nama Mahasiswa: Nur Aeni  
NIM: 2002210101010101



ITS

2023

INSTITUT TEKNIK SEPuluh RI  
Jalan Sepuluh Nopember 1001, Bandung 40132  
Telp. (022) 25343111, Fax. (022) 25343112  
www.itb.ac.id

## Chek 1

## ORIGINALITY REPORT

**31%**  
SIMILARITY INDEX**30%**  
INTERNET SOURCES**11%**  
PUBLICATIONS**17%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	6%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
4	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
5	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
8	repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id Internet Source	1%
9	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ 363 /IP/DPMPTSP/VI/2023

**TENTANG PENELITIAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- 1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 334/In.34/FS/PP.00.9/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Nur Aeni/ Simpang Pematang, 18 Oktober 2000
NIM	: 19671014
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: Hukum Tata Negara (HTN)/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian	: Implementasi Pasal 55 dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Jalan Baru Kab. Rejang Lebong) Pemda Rejang Lebong, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup
Lokasi Penelitian	: 08 Juni 2023 s/d 15 Juli 2023
Waktu Penelitian	: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Penanggung Jawab	:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/ menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 08 Juni 2023

Pir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong



AGUS, SH  
Pembina/ IV.a  
0810 200903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**KECAMATAN CURUP**  
**KELURAHAN JALAN BARU**  
*Alamat : Jalan Dr Soetomo no. 20 Pasar De Curup*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 140/48 /0317/Sic.1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BARLIAN KENEDY,SE  
NIP : 196810102009061005  
Jabatan : LURAH Kelurahan Jalan Baru

Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswi berikut :

Nama : NUR AENI  
NIM : 19671014  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah selesai melakukan penelitian mulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan 15 Juli untuk memperoleh data, guna penyusunan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Pasal 55 Dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengolahan Sampah Ditinjau Dari Hukum Islam"** di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 03 Agustus 2023



**BARLIAN KENEDY,SE**  
NIP. 19681010 200906 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Dr. Ak. Gani Po Box 108 Curup - Bengkulu 39119 Telp. 0732. 21010

**SERTIFIKAT**

Nomor: 0018/In.34/UMH/09/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat dan Ridho Allah Swt, Direktur Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan ini menyatakan bahwa;

Nama : NUR AENI  
Nim : 19671014  
Prodi : Hukum Tata Negara Islam

telah mengikuti materi - materi berikut dengan kategori nilai:

- Tahsin Qira'ah : B (lulus)
- Praktek Ibadah 1 : B (lulus)
- Praktek Ibadah 2 : B (lulus)

Demikian Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DISAHKAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
DIREKTUR MA'HAD AL-JAMI'AH  
CURUP : \_\_\_\_\_  
*Agusten S. Ag*  
AGUSTEN, S. Ag  
NIP. 197208101999031004

Curup, 01 Oktober 2021  
Direktur Ma'had Al-Jami'ah  
*Agusten S. Ag*  
Agusten S. Ag  
NIP. 197208101999031004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.esi@aincurup.ac.id

Nomor : 334/In.34/FS/PP.00.9/05/2023  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 15 Mei 2023

Kepada Yth,  
 Pimpinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Di-  
 Rejang Lebong

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nur Aeni  
 Nomor Induk Mahasiswa : 19671014  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 Judul Skripsi : Implementasi pasal 55 dan 56 peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah (studi kasus Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong)  
 Waktu Penelitian : 15 Mei 2023 Sampai Dengan 15 Juli 2023  
 Tempat Penelitian : Pemda Rejang Lebong, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Dr. Yuseffi, M.Ag  
 NIB-197002021998031007

	ada di area pinggir jalan yang ada di Kelurahan Jalan Baru ini?	
2.	Apa yang menjadi penyebab masyarakat membuang sampah disitu?	
3.	Apakah selama ini ada sosialisasi pemerintah kepada masyarakat?	
4.	Apa harapan saudara untuk TPS di Jalan Baru ini?	

#### Daftar Pertanyaan Dinas Lingkungan Hidup

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Upaya apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPS yang ada di Rejang Lebong	
2.	Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi ancaman kesehatan dan pencemaran lingkungan disekitar TPS seperti apa?	
3.	Bagaimana pandangan Dinas Lingkungan Hidup khususnya terhadap warga Jalan Baru yang masih membuang sampah di area pinggir bahu jalan itu? dan apa solusinya?	

#### Daftar Pertanyaan Satpol PP

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Adakah sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Kabupaten Rejang Lebong terkhususnya di Jalan Baru?	
2.	Apa yang menjadi kendala dari pihak Satpol PP yang sebagaimana dalam Perda tersebut Satpol PP lah yang memiliki kewenangan dalam penertiban Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 ini?	

### Daftar Pertanyaan di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Bagaimana pihak Pemerintah mempublikasikan kepada masyarakat tentang Perda Kabupaten Rejang Lebong nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rejang Lebong ini?	
2.	Apa selama ini sudah diterapkan pasal 55 dan 56 apabila ada masyarakat yang melanggarnya?	
3.	Dari pihak pemerintah apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rejang Lebong ini?	
4.	Apa solusi dari pemerintah tentang permasalahan sampah yang terjadi pada saat ini?	
5.	Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sejak Perda tersebut disahkan?	

### Daftar Pertanyaan Pemerintah Desa Kelurahan Jalan Baru

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan terjadinya penumpukan sampah yang ada di area pinggir jalan di Kelurahan Jalan Baru ini?	
2.	Apa menjadi penyebab warga melakukan pembuangan sampah di area tersebut?	
3.	Apa yang akan dilakukan Pemerintah Desa kedepannya agar warga Jalan Baru ini bisa mematuhi Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini?	

### Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Jalan baru

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Bagaimana pendapat saudara tentang keberadaan penumpukan sampah yang	

IMPLEMENTASI PASAL 55 DAN 56 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



IAIN CURUP

OLEH :  
NUR AENI  
NIM : 19671014

Ace Pembimbing II  
3/2023  
Habibunnahwan, MH

Ace Pembimbing I  
21/10/2023  
Laras Susana, MH

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2023



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 0318/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Meringkat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
- 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34.2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
  - Pertama : 1. Laras Shesa, S.H.I., M.H NIP. 19920415 201801 2 003
  - 2. Habiburrahman, S.H.I., M.H NIP. 19850329 201903 3 005


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Nur Aeni  
 NIM : 19671014  
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) Syariah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pasal 55 dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Jalan Baru Kab. Rejang Lebong)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Dekan,

  
 Dr. Yusoff, M.Ag  
 NIP. 197002021998031007

Penyusunan : Pembimbing I dan II  
Batas-batas IAIN Curup

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Pa Maha
1	20 Mei 2023	Revisi bab 2 dan bab 3	[Signature]	[Signature]
2	30 Mei 2023	Perbaiki footnote bab 2 dan bab 3	[Signature]	[Signature]
3	2 Juni 2023	Acc bab 2 & bab 3	[Signature]	[Signature]
4	23 Juni 2023	Revisi bab 4 dan bab 5	[Signature]	[Signature]
5	29 Juni 2023	Tambahkan Kesimpulan, Perbaiki footnote	[Signature]	[Signature]
6	10 Juli 2023	Berikan daftar pustaka dan perbaiki Sesuai waktu	[Signature]	[Signature]
7	30 Juli 2023	Kesimpulan, Jaran, Perbaiki sedikit lagi	[Signature]	[Signature]
8		Acc bab 4 & bab 5	[Signature]	[Signature]

TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
	Perbaiki Rumusan masalah bab I	[Signature]	[Signature]
	Revisi bab II	[Signature]	[Signature]
	Perbaiki footnote bab II & bab III	[Signature]	[Signature]
	Revisi bab III	[Signature]	[Signature]
	Revisi	[Signature]	[Signature]
	Acc bab I - S.	[Signature]	[Signature]
	Abstract	[Signature]	[Signature]
	full page	[Signature]	[Signature]

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Nama : Asmawati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Baru  
Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga  
Judul : Implementasi Pasal 55 Dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Jalan Baru Kab.Rejang Lebong)

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, 23 Juni 2023

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Nama : Rizky Handre Wilis  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Alamat : Jl. baru RT 03 RW 01  
Pekerjaan/ Jabatan : Kewan RT 03  
Judul : Implementasi Pasal 55 Dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang  
Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus  
Jalan Baru Kab.Rejang Lebong)

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, 16 Juli 2023

  
Rizky Handre Wilis



### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Nama : Edison  
Jenis Kelamin : laki - laki  
Alamat : Jalan Baru (RT 02 RW 1)  
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua RT 02.  
Judul : Implementasi Pasal 55 Dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang  
Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus  
Jalan Baru Kab.Rejang Lebong)

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.




**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Nama : Indra Hadwinata, SH., M.T  
Jenis Kelamin : laki - laki  
Alamat :  
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Bagian hukum sekretariat daerah Rejang Lebong  
Judul : Implementasi Pasal 55 Dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Jalan Baru Kab.Rejang Lebong)

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden  
Curup, 14 Juni 2023  
  
Indra Hadwinata, SH.-MT,  
Nip 1979 01023 200212 1008.

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Nama : Andi Purwanto  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Jl. Raya Smpang Mangla.  
Pekerjaan/ Jabatan : Kabrd persampahan limbah B3 dan peningkatan kapasitas DTH kabupaten Rejang Lebong.  
Judul : Implementasi Pasal 55 Dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Jalan Baru Kab.Rejang Lebong)

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden  
Curup, 13 Juli 2023  
Andi Purwanto SKM

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Nama : Devi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Baru RT 1 Rw.3  
Pekerjaan/ Jabatan : Ibu Rumah Tangga.  
Judul : Implementasi Pasal 55 Dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang  
Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus  
Jalan Baru Kab.Rejang Lebong)

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Curup, 05 Juli 2023  
Responden  


### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Nama : Fenti Novianti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Baru  
Pekerjaan/ Jabatan : Kasir Kesra  
Judul : Implementasi Pasal 55 Dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Jalan Baru Kab.Rejang Lebong)

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Curup, 05 Juli 2023  
Responden  


### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Nama : SAMSIR ALAM. SH  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Alamat : gang damau Rt. 4 RW 2 kel Durian depuh kee. merigi kab kepahiang.  
Pekerjaan/ Jabatan : Analisis kebijakan polpp / PPNs.  
Judul : Implementasi Pasal 55 Dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Jalan Baru Kab. Rejang Lebong)

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

2023  
  
SAMSIR ALAM. SH



**DOKUMENTASI**

**Wawancara dengan Pemda Rejang Lebong**



**Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Rejang Lebong**



**Wawancara dengan Satpol PP Rejang Lebong**



**Wawancara dengan Ketua RT 02**



**KONDISI KELURAHAN JALAN JALAN BARU**

**SEBELUM PENELITIAN**



**SESUDAH PENELITIAN**

